



MORALITA

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.usi.ac.id/index.php/jurnalk>



E ISSN : 2302 - 6561

P ISSN : 2252 - 5629



**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SIMALUNGUN**

JURNAL MORALITA

VOL 4 No 1 Tahun 2023

Implementasi Bahasa Jawa Untuk Membentuk Sopan Santun Siswa Pada Mata Pelajaran PPKN Di SMK Matesih	1 - 7
Tunjung Bayu Sinta, Hanifah	
Penerapan Peraturan Sekolah Untuk Membangun Disiplin Siswa Di SMP N 5 Pematangsiantar	8 - 13
Natanael Saragih	
Analisis Terhadap Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Masa Pandemi Covid - 19 Di Kelas VII SMP Swasta AL-Washliyah 40 Bahapal Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun T.P 2021/2022	14 - 22
Sariaman Gultom, Mariah S.M Purba, Khairun Nisah	
Hubungan Kepercayaan Diri Terhadap Perilaku Moral Peserta Didik Di SMP Negeri 1 Panei Kab Simalungun	23 – 30
Krissi Wahyuni Saragih	
Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mmenurut K.U.H.Perdata	31 - 43
Humala Sitinjak, Imman Yusuf Sitinjak	

IMPLEMENTASI BAHASA JAWA UNTUK MEMBENTUK SOPAN SANTUN SISWA PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMK MATESIH

Tunjung Bayu Sinta¹, Hanifah²
Dosen STIKes Mitra Husada Karanganyar
tunjungbayusintaa@gmail.com¹, hanifah1611@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan Matesih yang meliputi (1) implementasi penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn. (2) tindak lanjut implementasi bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu kegiatan awal, inti dan penutup. Tindak lanjut penggunaan bahasa Jawa melalui tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor.

Kata Kunci : Bahasa Jawa, Sopan Santun, Mata Pelajaran PPKn

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia dengan berbagai macam suku, agama, budaya dan bahasa. Kebhinekaan dalam masyarakat multikultural di satu sisi merupakan aset kekayaan suatu bangsa dan di sisi lain merupakan kondisi yang mudah menimbulkan konflik dan perpecahan. Setiap daerah memiliki bahasa sendiri untuk interaksi dan komunikasi. Salah satu bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa yang dikenal sebagai bahasa yang memiliki tingkat tutur dan unggah – unggah yang tinggi (Lestari, 2022).

Bahasa Jawa pada akhir - akhir ini mulai mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya untuk melestarikan bahasa daerah tersebut. Generasi millennial atau biasa disebut dengan generasi Z lebih suka menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi yaitu mencampuradukkan bahasa. Pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan aturan pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 424.13242 (Habiburrahman, 2016) menetapkan bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan bahasa Jawa sehari dalam seminggu disemua instansi pemerintah khususnya di instansi pendidikan. Berdasarkan aturan tersebut, setiap sekolah yang ada di Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk menggunakan bahasa Jawa satu hari dalam seminggu.

Sopan santun adalah sikap atau perilaku seseorang yang menghormati serta ramah terhadap orang yang sedang berinteraksi dengannya. Sopan santun menurut (Djuwita, 2017)

sebagai perilaku individu yang menjunjung tinggi nilai menghormati, menghargai dan berakhlak mulia. Sopan santun secara umum adalah aturan hidup yang dihasilkan sebagai hasil komunikasi dalam kelompok sosial. Penanaman karakter sopan santun pada pembelajaran PPKn dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama aspek kognitif yaitu pengetahuan yang diberikan, kedua aspek afektif yaitu berkaitan dengan pembentukan sikap siswa, serta ketiga aspek psikomotor yaitu berkaitan dengan tingkah laku dan tindakan siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat sekolah yang sudah menerapkan peraturan pemerintah untuk menggunakan bahasa Jawa yaitu di SMK Matesih, dimana seluruh kegiatan pembelajaran sekolah dan berinteraksi wajib menggunakan bahasa Jawa walaupun bukan mata pelajaran bahasa Jawa. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana implementasi bahasa Jawa untuk membentuk sopan santun dalam mata pelajaran PPKn di SMK Matesih Kabupaten Karanganyar. Permasalahan ini dirumuskan lebih rinci sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi penggunaan Bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di SMK Matesih; (2) Bagaimana tindak lanjut implementasi Bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di SMK Matesih. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di SMK Matesih.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi Bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di SMK Matesih. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan saat di lapangan dan sesudah di lapangan. Data dianalisis secara narasi dengan pemaknaan secara mendalam.

B. Tinjauan Pustaka

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan oleh suku Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Jawa sebagai alat komunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari - hari. Bahasa Jawa memiliki tingkatan tutur dalam menggunakan percakapan. Tingkat berbahasa Jawa menunjukkan sopan santun dalam masyarakat Jawa. Bahasa Jawa merupakan bagian dari budaya Jawa dan dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dalam rangka melestarikan budaya Jawa (Kurniati, 2015). Budaya Jawa tidak hanya tentang percakapan sehari - hari, tetapi juga tentang ketersediaan kemampuan yang perlu diajarkan kepada siswa.

Supriyadi (2019) berpendapat bahwa perilaku sopan santun adalah perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai menghormati, menghargai dan berakhlak mulia. Sikap sopan santun tercermin dalam perilaku menghargai orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak merendahkan orang lain dalam berkomunikasi. Mengembangkan sikap sopan santun yang baik sejak dini sangatlah penting karena dapat mempengaruhi dan menentukan sikap di masa depan.

Mata pelajaran yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini berfokus pada pembinaan warga negara yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (Amsina, 2022) mengatakan bahwa PPKn adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar masa datang menjadi patriot pembela bangsa dan negara.

C. Pembahasan

Implementasi Penggunaan Bahasa Jawa dalam Membentuk Sopan Santun Siswa pada Mata Pelajaran PPKn.

Implementasi bahasa Jawa untuk membentuk sopan santun siswa di SMK Matesih diantaranya adalah :

1. Sopan Santun di Lingkungan Sekolah

Penjabaran dari implementasi pembelajaran PPKn dalam membentuk sopan santun di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut :

a. Sopan Santun memberi salam kepada Guru

Implementasinya bisa berupa ucapan verbal atau gerakan fisik seperti menganggukkan kepala atau dengan membungkukkan separuh badan apabila bertemu dengan guru atau karyawan yang lebih tua. Guru di sekolah memosisikan dirinya sebagai seorang yang harus dihormati, sehingga siswa harus menyadari bahwa selalu hormat dan bersikap sopan terhadap gurunya. Hal ini terlihat ketika salah satu siswa yang hendak masuk ke ruang guru mengucapkan salam disertai dengan sapaan “sugeng enjing pak/bu”. Sekolah tersebut juga menerapkan 5S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun.

b. Sopan Santun Berpakaian

Hartono mengemukakan bahwa pakaian sopan menghibur orang, meningkatkan rasa percaya diri dan memungkinkan seseorang untuk lebih bebas secara sosial. Busana adalah bagian pakaian utama yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh tertentu. Dari kegiatan tersebut lahirlah tata tertib berpakaian sebagai salah satu tata tertib

sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa agar selalu berpenampilan rapi selama berada di kelas dan tercipta ketertiban dalam proses pembelajaran.

c. Sopan Santun ketika Guru sedang Mengajar

Ditinjau dari kegiatan belajar inti, kegiatan ini tampak membentuk perilaku siswa. Guru sebagai orang tua kedua siswa bertugas membekali siswa dengan ilmu yang bermanfaat. Dari kegiatan ini guru dapat memperoleh hasil etika saat mengajar dengan mengamati semangat dan antusiasme siswa saat mereka menggunakan berbagai strategi untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan ini guru membiasakan siswanya untuk memperhatikan dan mendengarkan penjelasan daripada mengobrol dengan teman sebayanya dan jika ada yang tidak mereka mengerti siswa selalu memiliki kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak mereka pahami dan mengerti.

2. Sopan Santun Berbahasa

Ketika guru menjelaskan materi wawasan nusantara dalam bahasa Jawa, siswa langsung mau melakukan apa yang guru jelaskan. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn berbasis bahasa Jawa mampu mengembangkan sikap agar siswa memiliki rasa perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Selama proses pembelajaran para siswa juga sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti.

Langkah awal dalam pembelajaran PPKn adalah guru memberi salam terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan berdoa dalam bahasa Jawa yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru memberikan pendahuluan selama 10 menit tentang materi yang akan diberikan. Hal ini didukung oleh penelitian (Saputro, 2017) menyatakan bahwa penggunaan bahasa Jawa Krama dalam pembelajaran dimana tahap awal sebelum pembelajaran dimulai guru memberikan pendahuluan tentang materi dengan menggunakan bahasa Jawa dan dimulai dengan berdoa.

Pada kegiatan inti guru PPKn menjelaskan materi Wawasan Nusantara. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi, lalu siswa mempresentasikan di depan kelas dengan menggunakan bahasa Jawa. Guru sebagai fasilitator, motivator dan narasumber. Hal ini didukung oleh penelitian (Nadziroh, 2022) yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran PPKn dapat dilakukan dalam diskusi kelompok kemudian mempresentasikannya di depan kelas dengan menggunakan bahasa Jawa. Hal tersebut juga senada dengan penelitian (Andriyani, 2019) yang menyatakan bahwa PPKn sangat berperan penting dalam membentuk karakter sopan santun siswa.

Kegiatan penutup guru PPKn memberikan penugasan dari buku pelajaran, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum mereka

pahami. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa kemudian siswa bersalaman dengan guru sebelum meninggalkan kelas. Proses pembelajaran tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan (Mustafida, 2020) bahwa model pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan strategi belajar dengan nilai hidup. Pembentukan sopan santun dalam proses pembelajaran bisa dilakukan melalui dua tahap pertama, sebelum memulai pelajaran guru memeriksa kelengkapan seragam siswa. Tahap kedua diakhir pembelajaran wajib bersalaman sebelum guru meninggalkan ruang kelas.

Tindak lanjut penggunaan Bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn.

Tindak lanjut merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran yang wajib dilaksanakan. Evaluasi di SMK Matesih menggunakan tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Hal ini sesuai dengan penelitian (Gray, 2010) dimana sesuai dengan visi PPKn sebagai mata pelajaran yang berupaya mewujudkan proses pendidikan yang terarah dan terpadu pada pengembangan kemampuan pengetahuan (*kognitif*), sikap atau sifat (*afektif*), dan aspek perilaku (*psikomotor*) yakitu membentuk individu yang mampu menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggungjawab.

Tindak lanjut yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan setiap akhir semester. Bentuk tindak lanjut berupa rapat bersama dewan guru dan karyawan serta setiap akhir semester bersama dengan orang tua atau wali murid. Alat evaluasi yang digunakan adalah berupa catatan - catatan dari guru. Hal tersebut senada dengan penelitian (Oktarina, 2021) tentang evaluasi di sekolah dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan jika terdapat masalah untuk segera diselesaikan. Bentuk evaluasi berupa rapat bulanan bersama dewan guru. Evaluasi ini sejalan dnegan penelitian (Zulaiha, 2016) tentang alat evaluasi yang digunakan berupa catatan dari guru dan berkomunikasi dengan orang tau siswa.

D. Penutup

Implementasi penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di SMK Matesih dilaksanakan setiap hari rabu melalui tiga tahap. Pertama, kegiatan awal guru masuk ke ruang kelas serta mengucapkan salam dan menunjuk satu siswa untuk memimpin doa dengan menggunakan bahasa Jawa ngko alus serta guru PPKn mengecek keadaan kelas yang masih kurang kondusif. Kedua, kegiatan inti guru menjelaskan tentang materi wawasan nasional kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas dengan menggunakan bahasa Jawa. Ketiga, penutup guru memberikan pekerjaan rumah, guru menutup dengan doa dan siswa bersalaman dengan guru sebelum meninggalkan ruang kelas.

Pembentukan sopan santun siswa melalui pembelajaran PPKn dengan menggunakan bahasa Jawa dapat terlihat dalam dua hal. Di antaranya adalah: 1) sopan santun di lingkungan sekolah, 2) sopan santun bahasa.

Tindak lanjut penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk sopan santun siswa pada mata pelajaran PPKn di SMK Matesih dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek kognitif melalui penilaian siswa dari ulangan harian siswa, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Aspek afektif melalui sikap sehari - hari siswa dalam menerapkan sopan santun di sekolah. Sedangkan untuk aspek psikomotor dilihat dari tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran apakah siswa aktif bertanya atau hanya bersifat pasif serta sudah menerapkan bahasa Jawa dengan baik dan benar ketika berdiskusi dan ketika menyampaikan pendapat di depan kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsina, A. 2022. Pengelolaan Pembelajaran PKN Menggunakan Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share) di Kelas XII Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Baubau. *Jurnal Akademik FKIP Unidayan*, 78-82.
- Andriyani, R. D. 2018. Peran Guru PKN Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa Melalui Budaya 7S (Senyum, Sapa, Salam, Salaman, Sopan, Santun, Sabar) Sebagai Wujud Tanggung Jawab Siswa. *Studi Deskriptif SMA Pasundan 2 Bandung*. Doctoral dissertation, FKIP UNPAS.
- Djuwita, P. 2017. Pembinaan Etika Sopan Santun Peserta Didik Kelas V Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Nomor 45 Kota Bengkulu. *JPGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1), 27-36.
- Isfatiana, R., Chairiyah, C., & Nadziroh, N. 2022. Implementasi Nilai Karakter Tanggung Jawab dan Mandiri Melalui Pembelajaran Tematik Muatan PPKN Kelas III SDN Janten Kulon Progo. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke – SD - an*, 8(3), 1402-1408.
- Kurniati, E. 2015. Implementasi pembelajaran bahasa jawa SD yang integratif komunikatif berbasis folklore lisan sebagai wujud konservasi budaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 32(2).
- Lestari, W. D., Sulaksono, D., & Waluyo, B. 2022. Strategi Pembelajaran Unggah-Ungguh Bahasa Jawa Pada Generasi Milenial Sebagai Upaya Pemertahanan Nilai Budi Pekerti. *DIWANGKARA: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa*, 1(2).
- Mustafida, F. 2020. Integrasi Nilai - nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
- Oktarina, W. 2021. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMP Muhammadiyah Sukau Lampung. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro.
- Saputro, Erwan. 2017. Strategi Kesantunan Berbahasa Positif di Kalangan Anak SD Berlatar Belakang Budaya Jawa di Kelurahan Banaran, Kalijambe. Skripsi. Surakarta

Supriyadi, M. 2019. Peran Guru Dalam Menumbuhkan Sikap Sopan Santun Siswa Sekolah Dasar Doctoral dissertation, UNJA.

Zulaiha, S. 2016. Pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dan implementasinya dalam rencana pembelajaran PAI MI. BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1).

PENERAPAN PERATURAN SEKOLAH UNTUK MEMBANGUN DISIPLIN SISWA DI SMP N 5 PEMATANG SIANTAR

Natanael Saragih
Universitas Simalungun
mr.naelz@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang: 1) Penerapan peraturan sekolah di SMP N 5 Pematang Siantar; 2) Siswa disiplin di SMP N 5 Pematang Siantar; 3) Strategi penerapan peraturan sekolah dalam rangka membangun kedisiplinan siswa di SMP N 5 Pematang Siantar. Penelitian ini bersifat kualitatif - deskriptif. Dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan peninjauan dokumen. Analisis data melalui tahap reduksi, tampilan, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan peraturan sekolah merupakan langkah strategis yang dilakukan sebagai pedoman bagi warga sekolah dalam berperilaku di lingkungan sekolah; 2) Kedisiplinan siswa di SMP N 5 Pematang Siantar menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda, disebabkan oleh kondisi lingkungan sekolah dan variasi latar belakang siswa; 3) Strategi penerapan peraturan sekolah dilakukan dengan sosialisasi kepada orang tua siswa dan masyarakat, dengan melibatkan organisasi siswa intra sekolah (OSIS), gerakan pramuka, juga. Mempromosikan asosiasi olahraga mahasiswa.

Kata Kunci: Penerapan Peraturan, Ketertiban, Disiplin

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual religius, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan karakter mulia, serta keterampilan yang mengharuskannya memiliki kekuatan spiritual religius, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan karakter mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (Sanjaya, 2011). Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan manusia yang berkualitas untuk pembangunan Negara. Manusia akan tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang utuh dengan pendidikannya.

Pada tataran makro, pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan maju. Siswa sebagai sumber daya manusia masa depan bangsa perlu dipersiapkan untuk menjawab harapan tersebut. Triknya adalah melalui terciptanya kondisi sekolah yang memadai bagi tumbuh kembang peserta didik secara penuh. Salah satu caranya adalah dengan merancang regulasi yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang diharapkan. Tidak ada aturan, tidak hanya siswa, tetapi guru juga dapat menunjukkan perilaku yang tidak sejalan dengan norma pendidikan dan pembelajaran.

Disiplin sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Pasalnya: disiplin dapat membantu kegiatan belajar, dapat menciptakan rasa senang untuk belajar dan meningkatkan hubungan sosial. Sekolah dapat membuat kebijakan tertentu dalam bentuk aturan. Salah satunya adalah peraturan sekolah, dimana siswa dibimbing oleh peraturan sekolah untuk keberhasilan proses belajar mengajar, dan membentuk karakteristik siswa agar disiplin dan bertanggung jawab. Peraturan sekolah dibuat untuk mendidik disiplin, mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, dan membentuk perilaku siswa sesuai dengan nilai - nilai yang ditanamkan. Menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada siswa di sekolah akan mereka bawa dalam lingkungan lingkungan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial secara luas.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia dalam jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa terlibat langsung dalam dunia pendidikan, melalui siswa sekolah mendapatkan pendidikan dengan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Proses pembelajaran dapat berlangsung di dalam kelas atau di luar kelas dengan bimbingan seorang guru. Melalui pendidikan siswa belajar mengenal diri sendiri, belajar mengenal orang lain, dan belajar mengenali lingkungan sekitar.

Disiplin (*discipline*) berasal dari bahasa yang berarti ketaatan atau berkaitan dengan peraturan. Istilah disiplin dalam bahasa Indonesia sering dikaitkan dan terintegrasi dengan peraturan dan perundang - undangan. Istilah ketertiban memiliki arti ketaatan seseorang dalam mengikuti aturan atau regulasi karena ia didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Disiplin sebagai ketaatan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri sendiri. Disiplin berarti seperangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan tertib. Kepatuhan dan kepatuhan siswa terhadap berbagai aturan dan peraturan yang berlaku di sekolah dapat disebut disiplin siswa. Sementara itu, aturan, peraturan dan berbagai ketentuan lain yang bertujuan mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah adalah upaya sekolah untuk menjaga perilaku siswa agar tidak menyimpang dari peraturan dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan dan peraturan yang berlaku di sekolah.

B. Tinjauan Pustaka

Berbagai Aspek Disiplin Siswa

Disiplin berasal dari bahasa Latin "Disciplina" yang mengacu pada kegiatan belajar mengajar. Istilah ini sangat dekat dengan istilah dalam bahasa Inggris "disciple" yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Disiplin got

dikatakan sebagai kondisi yang diciptakan dan dibentuk melalui kepatuhan, kepatuhan, ketertiban, atau ketertiban. Nilai - nilai itu telah menjadi bagian dari perilaku dalam hidupnya. Perilaku itu diciptakan melalui proses pembinaan melalui keluarga, pendidikan, dan pengalaman.

Pearce menyebutkan empat faktor yang harus diperhatikan dalam mendisiplinkan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepribadian anak, anak yang sensitif (*sensitif*) yang mudah gelisah, biasanya sangat responsif terhadap segala macam disiplin dan juga pada suasana hati orang lain. Orang tua tidak perlu banyak meninggikan suara Anda atau bersuara keras.
2. Usia anak, anak-anak yang lebih muda membutuhkan disiplin yang sangat jelas dan langsung dengan tingkat kontrol yang tinggi. Kata - kata yang digunakan harus sederhana atau mudah dimengerti, pengekangan fisik diperlukan. Anak - anak yang lebih besar membutuhkan disiplin tipe yang mendorong pengendalian diri dan tanggung jawab.
3. Kepribadian orang tua. Kepribadian orang tua cenderung mempengaruhi cara menghadapi anak, namun yang penting jangan sampai pengaruh kepribadian orang tua menjadi terlalu besar.

Peraturan Sekolah

Aturan adalah kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Sedangkan aturan sekolah adalah sejumlah aturan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan di sekolah, terutama untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Menurut Nawawi, peraturan sekolah mencakup beberapa aspek hal, yaitu: 1) Tugas dan kewajiban, baik dalam kegiatan intra kurikuler maupun ekstrakurikuler; 2) Larangan bagi para siswa; 3) Sanksi bagi siswa. Tidak ada peraturan sekolah hanya kelengkapan sekolah, tetapi merupakan suatu keharusan yang harus mendapat perhatian semua pihak terkait, terutama dari siswa atau siswi itu sendiri. Sehubungan dengan itu, sekolah pada umumnya menyusun pedoman disiplin sekolah untuk semua pihak yang terkait dengan guru, staf administrasi serta siswa.

Faktor dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai-nilai ini, yaitu:

1. Normativis, biasanya kepatuhan terhadap norma - norma hukum. Lebih lanjut, dikatakan bahwa ketaatan ini terkandung dalam tiga bentuk, yaitu: 1) kepatuhan terhadap nilai atau norma itu sendiri; 2) kepatuhan terhadap proses terlepas dari normanya sendiri; 3) kepatuhan terhadap hasil/tujuan yang diharapkan dari peraturan.
2. Integral, yaitu kepatuhan berdasarkan kesadaran pertimbangan rasional
3. Fenomenalis, yaitu ketaatan berdasarkan hati nurani/basa - basi saja
4. Hedonis, yaitu ketaatan berdasarkan kepentingan pribadi

Menurut Rachman, pentingnya disiplin bagi siswa adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan untuk penciptaan perilaku menyimpang yang tidak pantas.
2. Bantu siswa memahami dan beradaptasi dengan lingkungan permintaan.
3. Bagaimana menyelesaikan tuntutan yang ingin ditangani siswa terhadap lingkungan.
4. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu seseorang dengan individu lainnya.
5. Menjaga siswa dari melakukan hal-hal yang baik dan benar.
6. Mendorong siswa untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar.
7. Peserta didik belajar dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.
8. Kebiasaan baik menyebabkan deskripsi jiwa dan lingkungannya.

Faktor - faktor yang mempengaruhi disiplin sekolah adalah:

1. Faktor lingkungan keluarga.
2. Faktor lingkungan sekolah.
3. Faktor lingkungan masyarakat.

Peraturan sekolah dimaksudkan agar semua siswa sekolah mengetahui tugas, hak, dan kewajiban apa saja yang juga dijalankan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat diterima dengan berjalan lancar. Prinsip tata kelola sekolah adalah wajib, disampaikan, dan ada hal - hal yang tidak boleh dilakukan dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah.

Pendidikan di sekolah tidak akan pernah dipisahkan peserta didik atau siswa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia pembelajar dan taat terhadap segala aturan yang berlaku di sekolah harus menjadi perhatian utama dalam melaksanakan proses pendidikan yang lebih manusiawi. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Fungsi siswa dalam melaksanakan peraturan sekolah menjadi hal yang menjadi prioritas sebagai beban moral yang harus dipatuhi dalam menciptakan suasana tertib dalam belajar baik di dalam maupun di luar kelas.

Metode

Metode dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana situasi dan fenomena yang sebenarnya, kemudian dijelaskan dalam laporan penelitian. Metode kualitatif adalah proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan alamiah sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan:

1. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Teknik analisis data melalui proses reduksi, display, dan verifikasi pengujian validitas data dilakukan melalui pemeriksaan anggota, observasi lanjutan, dan peningkatan persistensi

C. Pembahasan

1. Penerapan peraturan sekolah: Langkah strategis

Permasalahan yang dihadapi sekolah terkait peserta didik adalah sulitnya peserta didik beradaptasi dengan berbagai kegiatan sekolah, khususnya kegiatan belajar. Kondisi lingkungan sekolah menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian siswa meninggalkan jam sekolah, misalnya bermain di lapangan sekolah. Bagi komunitas sekolah, perilaku ini meresahkan. Selain itu, jika ditelusuri pada kondisi keluarga, dapat dilihat bahwa kondisi keluarga siswa masih dalam tahap membangun kesadaran tentang pendidikan. Prinsip apa yang mereka pegang adalah "sekolah penting", artinya siswa dipercayakan sepenuhnya dengan tanggung jawab sekolah.

Oleh karena itu penerapan peraturan sekolah merupakan langkah strategi yang diambil sebagai pedoman bagi warga sekolah dalam berperilaku di lingkungan sekolah, karena dikaitkan dengan berbagai aspek perkembangan siswa, seperti minat belajar, prestasi, dan kemampuan bersosialisasi.

2. Strategi Penerapan Peraturan Sekolah: Pemberdayaan Potensi Sosial

Menanamkan disiplin siswa melalui penerapan peraturan dan ketentuan sekolah tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan kekuasaan kepala sekolah saja. Sebagai langkah strategis, maka diperlukan keterlibatan berbagai unsur yang berkaitan langsung dengan kepentingan sekolah. Oleh karena itu strategi pelaksanaan peraturan sekolah dilakukan dengan penjangkauan kepada orang tua siswa dan masyarakat, melibatkan organisasi siswa intra sekolah (OSIS), gerakan pramuka, dan mempromosikan asosiasi olahraga siswa.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan merupakan langkah strategis yang harus diambil oleh sekolah. Praktik yang diperagakan di SMP N 5 Pematang Siantar dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya, terutama terkait pengembangan disiplin siswa. Kondisi disiplin siswa di setiap sekolah cenderung berbeda - beda, namun dengan menerapkan aturan secara efektif dan manusiawi, maka kecenderungan disiplin siswa yang rendah dapat ditingkatkan. Selain itu, penerapan disiplin tidak hanya domain pemimpin sekolah dan guru, tetapi merupakan kolaborasi dengan siswa, orang tua, dan public.

Daftar Pustaka

- Angranti, W. (2018). Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Oleh Siswa. *Media Ilmu*, 2(2), 1-12.
Apsari, F. (2013). Hubungan antara harga diri dan disiplin sekolah dengan perilaku bullying pada remaja (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

-
- Aulina, C. N. (2013). Penanaman disiplin pada anak usia dini. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 36-49.
- Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. Kencana.
- Gultom, S., Purba, M. S., & Saragih, B. (2020). Kerjasama Orangtua dan Guru Mendorong Kegiatan Belajar Mengajar Di SMP Negeri 2 Raya Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-9
- Hermes, C. D., Saragih, K. W., & Idali, L. (2020). Pengaruh Sekolah Terhadap Peningkatan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PKN Di SMP Swasta Teladan Pematangsiantar. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 40-48
- Nainggolan, R., Sitingjak, H., Gultom, S., & Manurung, R. (2021). Peranan Guru Bimbingan Dan Penyuluhan Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Peserta Didik SMA Negeri 1 Silimakuta Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 62-78
- Purba, M. S., Gultom, S., & Napitupulu, L. (2020). Pengaruh Partisipasi Orangtua Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Bidang Studi PKN Di Kelas VIII SMP Yayasan Kerasaan Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 1-10.
- Purba, M. S., Gultom, S., & Susianti, E. (2022). Peranan RPP Dalam Proses Pembelajaran Bagi Guru Di SMK Swasta Nusantara Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 9-14
- Saragih, K. W., & Hermes, C. D. (2021). Faktor – Faktor Pendukung Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada MTs AL–Washliyah Sei Langgei Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita*, 2(1)
- Sitingjak, I. Y., Ainsiyah, E. D., & Purba, D. (2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Meningkatkan Etika Anak Didik Kelas VII Di SMP Negeri 2 Purba Simpang Haranggaol Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 10-18
- Trisnawati, D. D. (2013). Membangun Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa SMA Khadijah Surabaya melalui Implementasi Tata Tertib Sekolah. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 397- 411.

**ANALISIS TERHADAP PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA
MASA PANDEMI COVID - 19 DI KELAS VII SMP SWASTA AL - WASHLIYAH 40
BAHAPAL KECAMATAN BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN T.P
2021/2022**

Sariamangultom¹, Mariah S.M Purba², Khairun Nisah³

^{1,2}Dosen Prodi PPKn FKIP USI

³Mahasiswa Prodi PPKn FKIP USI

sariamangultom1966@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid - 19 memberikan dampak yang cukup besar dan dengan adanya pandemi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran di Indonesia yaitu pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mendeskripsikan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Subyek penelitian ini adalah, Guru dan siswa kelas VII SMP Swasta Al - Washliyah 40 Bahapal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi covid - 19 belum terlaksana dengan baik, peserta didik dan guru telah memiliki fasilitas - fasilitas dasar yang dibutuhkan, hal itu menggambarkan kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan mampu mendorong guru untuk lebih kreatif dalam mengajar selain itu siswa dituntut untuk lebih mandiri dan termotivasi untuk lebih aktif belajar. Pembelajaran tatap muka terbatas memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya durasi waktu pembelajran dan kesulitan peserta didik memahami materi pembelajaran, kurangnya metode pembelajaran yang dilakukan guru adalah tantangan tersendiri dalam pembelajaran tatap muka terbatas.

Kata Kunci : Analisis, Pembelajaran, Tatap Muka Terbatas, Covid-19

A. Pendahuluan

Pembelajaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pengajar untuk memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan kepada peserta didik untuk memiliki keahlian dalam belajar. Selain itu dalam pembelajaran, harus terjadi interaksi yang baik antara peserta didik dan guru. Dengan adanya pembelajaran yang terencana maka akan dihasilkan

suatu proses pembelajaran yang diatur dengan sedemikian rupa menghasilkan nilai yang diharapkan dengan baik.

Kegiatan interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran. Sejalan dengan pernyataan di atas bahwa pembelajaran juga merupakan sebuah akumulasi dari konsep mengajar (*Teaching*) dan konsep belajar (*Learning*). Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni pada penumbuhan aktivitas belajar siswa.

Pendapat di atas sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 20 “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, model, metode dan evaluasi. Kelima komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih/menentukan media, model, metode serta strategi dan pendekatan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai posisi yang penting dalam proses pembelajaran di kelas guna tercapainya tujuan penyampaian materi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal ini pembelajaran tatap muka bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa melalui interaksi yang tercipta antar guru dengan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung.

Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan surat edaran Kemdikbud Nomor 4 tahun 2020 dilakukan secara daring (*online*). Pembelajaran secara daring atau *online learning* merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis komputer, yang memungkinkan peserta didik dan guru bertemu melalui koneksi internet (Kuntarto, 2017). Bahkan media pembelajaran berbasis teknologi android dapat memfasilitasi siswa untuk dapat belajar secara mandiri, berulang dan tidak terbatas ruang dan waktu (Putri & Billah, 2019).

SMP Swasta Al Washliyah 40 Bandar Huluan melakukan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan dimana guru dan siswa telah divaksin dan seluruhnya wajib menggunakan masker pada saat dilingkungan sekolah. Pembelajaran di sekolah ini dimulai pada pukul 08.00 pagi dan berakhir pada pukul 10.00 tanpa adanya waktu istirahat. Pada Pembelajaran tatap muka terbatas ini jumlah jam pelajaran dalam sehari hanya ada 2 mata pelajaran dengan durasi waktu 50 menit. Pada saat pembelajaran guru hanya dapat memberikan materi-materi pokok pelajaran dan tidak dapat menjelaskan materi secara detail

tentang materi yang diajarkan karena waktu yang tidak mencukupi. Guru dan peserta didik dituntut untuk dapat menyelesaikan materi pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sehingga banyak dari peserta didik merasa jenuh dengan pembelajaran tatap muka terbatas dikarenakan kurang memahami tentang materi yang sedang dipelajari.

Ketika dilakukan pembelajaran secara tatap muka terbatas maka guru hanya mampu memberikan materi secara singkat kepada siswa melalui tatap muka, ini menandakan bahwa kurangnya waktu dan variasi model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut akan mengakibatkan proses belajar mengajar secara tatap muka terbatas tidak berjalan dengan lancar.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas VII SMP Swasta Al-Washliyah 40 Bahapal Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Tahun Pelajaran 2021/2022?
2. Apa kendala yang dialami siswa dan guru pada saat Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas VII SMP Swasta Al-Washliyah 40 Bahapal Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Tahun Pelajaran 2021/2022?

B. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pembelajaran

Menurut (Ruhimat, 2011) Pembelajaran merupakan perubahan, dan perubahan tersebut akibat adanya kegiatan merespons terhadap lingkungan, dari banyaknya pembahasan mengenai pembelajaran, terdapat beberapa kesamaan substansi tentang belajar, yaitu pada dasarnya adalah perubahan perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai akibat dari adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar. Berdasarkan pengertian tersebut, pembelajaran memiliki dua unsur penting yaitu perubahan perilaku dan hasil interaksi.

Menurut (Smith et al, 2009) pembelajaran didefinisikan sebagai sebuah perubahan dalam perilaku. Dengan kata lain, pembelajaran didekati sebagai sebuah hasil, yakni produk akhir dari beberapa proses. Pembelajaran dikategorikan dalam lima kategori utama sebagai berikut:

1. Pembelajaran sebagai sebuah peningkatan pengetahuan kuantitatif. Pembelajaran adalah mendapatkan informasi.
2. Pembelajaran sebagai proses mengingat. Pembelajaran adalah menyimpan informasi yang bisa direproduksi.
3. Pembelajaran sebagai proses mendapatkan fakta-fakta, keterampilan, dan metode-metode yang bisa dikuasai dan digunakan sesuai kebutuhan.
4. Pembelajaran sebagai proses memahami atau mengabstraksikan makna. Pembelajaran melibatkan bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain dengan subjek permasalahan dan dengan dunia nyata.
5. Pembelajaran sebagai proses penafsiran dan pemahaman akan realitas dalam sebuah cara yang berbeda. Pembelajaran melibatkan pemahaman akan dunia dengan menafsirkan kembali pengetahuan.

Menurut (Suparman, 2012) pembelajaran adalah suatu rangkaian peristiwa yang memengaruhi peserta didik atau pembelajaran sedemikian rupa sehingga perubahan perilaku yang disebut hasil belajar terfasilitasi yang harus direncanakan terlebih dahulu oleh pengajar dan terarah pada hasil belajar tertentu. Sedangkan proses pembelajaran adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara peserta didik dengan guru dan antara sesama peserta didik. Interaksi mengandung unsur saling memberi dan menerima. Dalam interaksi belajar mengajar ditandai dalam beberapa unsur yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai.
2. Peserta didik dan guru.
3. Bahan pelajaran.
4. Metode yang digunakan untuk menciptakan situasi belajar mengajar.
5. Penilaian fungsinya untuk menetapkan seberapa jauh ketercapaian.

Menurut (Natta, 2009) Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.

Dapat disimpulkan, bahwa seseorang yang telah belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku. Selanjutnya bahwa perubahan yang terjadi itu, harus melalui proses, yaitu interaksi yang direncanakan antara siswa dengan lingkungan belajar untuk terjadinya kegiatan pembelajaran.

Hasil Belajar

Nana (Sudjana, 2004) hasil belajar tersebut nampak dalam perubahan tingkah laku, secara teknik dirumuskan dalam sebuah pernyataan verbal melalui tujuan pengajaran. Dengan perkataan lain rumusan tujuan pembelajaran berisikan hasil belajar yang diharapkan dikuasai peserta didik yang mencakup ketiga aspek tersebut.

Hasil belajar yang dicapai peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari dalam peserta dan faktor yang datang dari luar diri peserta didik atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri peserta didik terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan peserta didik besar pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Hasil belajar 30 peserta didik di sekolah 70 % dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik itu sendiri dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan (Sudjana, 2004).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti telah mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Al-Washliyah 40 Bandar Huluan. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk memperoleh data yaitu lembar wawancara, dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Analisis Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Masa Pandemi Covid - 19

Berdasarkan hasil observasi terlihat guru dalam pembelajaran Tatap Muka Terbatas melakukan perencanaan pembelajaran agar dalam proses belajar mengajar menjadi lebih terarah. Dalam Perencanaan pembelajaran Tatap Muka Terbatas guru mempersiapkan RPP, membuat media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari dan mempersiapkan bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.

Dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan dengan mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlihat bahwa dalam pembelajaran guru memberikan penjelasan materi berupa pokok - pokok materi pelajaran, setelah itu siswa diberikan arahan untuk membuat kelompok. Hal itu dilakukan guru karena dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini peserta didik dan guru dituntut untuk dapat menyelesaikan materi pembelajaran

dengan waktu yang terbatas, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang dipelajari. Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini guru memberikan tugas kepada peserta didik dan akan mengirimkan kembali tugas setiap peserta didik yang sudah diberi nilai. Di akhir penjelasan materi guru terlihat selalu menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang sudah dijelaskan hal itu bertujuan untuk mengukur sampai mana pemahaman peserta didik. Selain itu guru biasanya menyampaikan koreksi dan evaluasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan guru tentang bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik apakah sudah memberikan hasil yang baik atau justru masih perlu dibimbing lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru-guru pelajaran diperoleh data berikut: “Dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini kami selalu mengulangi penjelasan materi yang saya sampaikan walaupun sebentar karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami materi. Kita juga akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang peserta didik kerjakan, jika memang mereka disiplin dan memahami materi yang disampaikan tentu ibu akan menyampaikan pencapaian peserta didik itu kepada orang tuanya. Namun jika peserta didik tersebut tidak disiplin kami akan menyampaikan kepada orang tuanya untuk lebih membimbing anaknya dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini agar lebih memahami pembelajaran yang disampaikan.

Dari Hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan terlihat bahwa guru memberikan penilaian pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk lisan, tulisan ataupun praktek.

2. Kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas

Kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran

Dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan terlihat bahwa dalam pelaksanaan dalam pembelajaran tatap muka terbatas guru sudah mulai terbiasa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Meskipun begitu guru juga mengalami kendala saat melakukan proses pembelajaran yaitu penyampaian materi yang kurang efektif dengan durasi pembelajaran yang dibatasi rata-rata hanya satu jam saja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru - guru mata pelajaran diperoleh data berikut: “Kalau kendala dalam PTM ini ya masalah waktu nya, karena kita disekolah itu cuman dikasih waktu sebentar, satu mata pelajaran itu hanya diberikan satu jam saja, sehingga kami merasa tidak maksimal dalam menyampaikan materi, kadang siswa-siswi itu kami kasih arahan jika ada materi yang kurang dipahami bisa ditanyakan melalui whatshapp, cuman terkadang ada yang tidak memiliki

paket internet, jaringan atau masalah tidak memiliki hp, sehingga siswa jarang menanyakan. Kendala selanjutnya yaitu berubah - ubahnya jadwal pertemuan, karena pada masa pandemi covid - 19 kapasitas pembelajaran dilakukan sesuai instruksi dari pemerintah ”.

Kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran

Dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan terlihat bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang hanya diam saja ketika guru sedang bertanya mengenai materi yang sedang di ajarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta didik kelas VII diperoleh data berikut:

“Kesulitan kami yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh guru namun tidak memahami materi yang diajarkan. Karena pembelajaran waktu yang relatif singkat, kemudian Kendala yang kami hadapi adalah berubah ubahnya jadwal pelajaran, terkadang PTM kapasitas 50 %, 100 % , 50 % dan 100 %.”

Terlihat bahwa peserta didik mengalami kendala pada masalah durasi waktu pembelajaran, dan tugas sekolah yang cukup banyak, namun peserta didik tetap terus bersemangat untuk belajar.

Dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini terdapat kendala yang dirasakan guru dan peserta didik. Kendala tersebut diantaranya yaitu kurangnya durasi waktu saat pembelajaran, sehingga pada saat penyampaian materi guru hanya memberikan materi secara singkat sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Guru - guru juga harus melaksanakan proses pembelajaran dua kali lipat dari sebelumnya karena diterapkannya sistem ganjil - genap pada saat siswa masuk. Banyaknya tugas yang diberikan guru juga menjadi kendala peserta didik, peserta didik terkadang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi membosankan dan pembelajaran jadi kurang efektif karena adanya hambatan - hambatan tersebut.

Namun guru selalu memberikan arahan kepada peserta didik untuk bertanya melalui Whasthapp apabila memang masih ada peserta didik yang belum mengerti tentang materi tersebut maka guru akan dengan sabar memberikan penjelasan kembali. Guru juga selalu melakukan evaluasi pembelajaran di setiap mata pelajaran dalam bentuk tes tertulis maupun tes lisan. Ini dilakukan agar guru mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, jika ada peserta didik yang hasil belajarnya kurang maksimal maka guru akan memberikan bimbingan secara pribadi baik secara langsung maupun melalui *handphone*.

D. Penutup

1. Pelaksanaan Pembelajaran tatap muka terbatas belum terlaksana dengan maksimal. Dalam pelaksanaan pembelajaran Tatap Muka Terbatas guru dan peserta didik dapat bertemu langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun pembelajaran dilakukan secara Tatap Muka Terbatas guru tetap melakukan perencanaan pembelajaran dengan membuat RPP, mempersiapkan bahan ajar berupa media pembelajaran dan mempersiapkan bahan ajar sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaan pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini guru berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tuanya berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas.
2. Kendala yang dihadapi siswa dan guru pada saat pembelajaran tatap muka terbatas adalah: waktu pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas berubah, Dalam Pembelajaran tatap muka terbatas ini, guru hanya dapat menggunakan metode ceramah, Tidak semua peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, pada saat pembelajaran tatap muka terbatas ini, tugas sekolah yang diberikan guru sangat banyak, tugas ini diberikan agar peserta didik dapat mengerjakan sambil belajar dirumah memahami materi, namun banyaknya tugas yang diberikan peserta didik justru tidak memahami materi yang diajarkan karena waktu yang singkat.

Daftar Pustaka

- Kuntarto. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. *Journal Indonesian Language Education and Literature*, Vol. 3. No. 1, Hal 53-65.
- Putri & Billah. 2019. Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab berwawasan Sains berbasis Mobile Android. *Lisania: Journal of Arabic Education and Literature*, Vol 3, No. 2, Hal 163-179.
- Ruhimat. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Smith, Mark K. 2009. *Teori Pembelajaran dan Pengayaan*. Yogyakarta: Mirza Media Pustaka.
- Suparman, M Atwi. 2012. *Panduan Para Pengajar Desain Intruksional Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Nata, Abbudin. 2001. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensido Offset.
- Gultom, S., & Sitinjak, I. Y. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Proses Pembelajaran SMAN 3 Pematangsiantar. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 27-38
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., & Aini, N. (2022). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Pembelajaran Peserta Didik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kelas X SMK Swasta Satria Mandiri Bandar Tongah. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 53-61

- Ritonga, M. K., & Pohan, M. (2022). Analisis Hasil Penugasan Belajar PPKn Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Bilah Hulu Selama Covid - 19 Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 77-88
- Purba, M. S., Gultom, S., & Susianti, E. (2022). Peranan RPP Dalam Proses Pembelajaran Bagi Guru Di SMK Swasta Nusantara Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 9-14
- Hermes, C. D., Saragih, K. W., & Saragih, E. (2022). Peranan Kerjasama Guru PKN Dengan Orangtua Siswa Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswwa Kelas VIII SMP Negeri 3 Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-8

HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP PERILAKU MORAL PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 1 PANEI KAB.SIMALUNGUN

Krissi Wahyuni Saragih
Dosen Prodi PPKn FKIP USI
yunisaragih2019@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri dalam konteks pembentukan perilaku moral peserta didik. Kepercayaan diri merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Mendidik moral dan mental anak berarti mendidik anak untuk membiasakannya kepada perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik atau buruk yang dilakukan anak merupakan ukuran standart moral dan mental.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan angket tertutup, dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 1 Panei Kab.Simalungun.

Hasil penelitian menunjukkan: Terdapat ada hubungan dan berkaitan erat antara kepercayaan diri terhadap perilaku moral peserta didik SMP Negeri 1 Panei; Adapun perilaku moral yang dihasilkan dari adanya penanaman rasa kepercayaan diri dari guru kepada peserta didik dapat dilihat sebagai berikut: a. Tanggung jawab, mandiri, disiplin dapat dilihat dari kebiasaan menghargai, menghormati guru maupun orang lain. b. Jujur dapat dilihat melalui cara peserta didik dengan mengembalikan barang yang bukan miliknya. c. Peduli sosial dan lingkungan, dapat dilihat melalui sikap peserta didik yang saling tolong menolong, berinteraksi sosial dengan baik, memiliki sikap empati dan tidak egosentris. d. Kreatif, percaya diri dapat dilihat dari peserta didik yang mampu memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya.

Kata Kunci : *Kepercayaan Diri, Perilaku Moral, Peserta Didik*

A. Pendahuluan

Kepercayaan diri merupakan keyakinan positif seseorang pada diri sendiri maupun orang lain yang terwujud dalam tingkah laku. Kepercayaan diri terdiri dari kepercayaan diri batin, kepercayaan diri lahiriah, kepercayaan diri spiritual. Ketiga kepercayaan diri itu berasal dari pengembangan pendidikan keluarga, pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Didunia pendidikan yang paling berperan adalah seorang guru. Guru memegang peranan yang paling penting untuk menciptakan peserta didik yang memiliki mental, sikap dan perilaku seperti yang di harapkan.

Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membangun rasa percaya diri peserta didik antara lain: guru berperan aktif untuk memupuk keberanian bertanya peserta didik, melatih

diskusi dan debat antar peserta didik, menyuruh mengerjakan soal didepan kelas, memotivasi untuk bersaing dalam mencapai prestasi belajar, membimbing untuk aktif di kegiatan ekstrakurikuler baik pidato, musik, maupun olahraga, aktif didalam organisasi baik sebagai ketua kelas maupun pemimpin upacara, serta mengajarkan pergaulan yang sehat. Kegiatan yang dilakukan oleh guru seperti yang diatas, akan memunculkan aspek pembentukan kepribadian peserta didik seperti adanya keyakinan, kemampuan, keberanian, dukungan, cinta diri, komunikasi dan berpikir positif.

Purwardaminto (Sunarto, 200) “moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan salah.” Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku peserta didik dimanapun peserta didik itu berada.

Moral yang diterima oleh peserta didik di dunia pendidikan diajarkan oleh guru melalui pendidikan moral disetiap aktifitas pembelajaran yang harus diterapkan dilingkungan sekolah maupun lingkungan rumah/masyarakat. Adapun nilai-nilai yang diharapkan dari moral yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik adalah : 1) Agama, yang merupakan pedoman kehidupan yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. 2) Tanggung jawab, mandiri, disiplin dan jujur merupakan nilai yang sangat penting untuk membuat peserta didik bisa bertanggung jawab baik kepada diri sendiri dan pada apa yang dia lakukan. 3) Menghormati dan menghargai orang lain. 4) Etika dan sopan santun, berbagi kasih sayang rendah hati. 5) Gotong royong, saling tolong menolong agar peserta didik nantinya bisa berinteraksi sosial dengan baik, memiliki sikap empati dan tidak egosentris. 6) Kreatif, percaya diri, memiliki motivasi yang tinggi.

Mengembangkan atau menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik yang bermoral adalah proses yang tidak mudah karena peserta didik SMP memiliki usia yang merupakan masa perahlian dari usia anak-anak ke usia yang remaja. Yang dimana peserta didik itu akan labil dalam pengendalian emosi serta keingin tahuan pada hal-hal baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, sehingga masih gampang terpengaruh baik dengan hal positif maupun negatif. Untuk itu agar mengembangkan rasa kepercayaan diri peserta didik berjalan dengan baik maka salah satunya program sekolah adalah diterapkannya penanaman kepercayaan diri serta pendidikan moral peserta didik disetiap pembelajaran. Dengan adanya penanaman kepercayaan diri kepada peserta didik, diharapkan peserta didik akan dapat memiliki

kepercayaan diri yang menunjukkan perilaku positif baik dari segi: penampilan diri, komunikasi atau berbicara maupun bertindak harus sesuai dengan perilaku moral yang diajarkan. Dapat disimpulkan terbinanya kepercayaan diri peserta didik akan mempengaruhi perilaku positif peserta didik. Dengan adanya pengajaran moral maka peserta didik akan mampu memilih tindakan yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai moral. Penanaman rasa kepercayaan diri kepada peserta didik yang dinilai berhasil saat peserta didik mampu mengembangkan kepercayaan dirinya ke hal yang sesuai dengan ajaran moral. Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan kepercayaan diri terhadap perilaku moral peserta didik SMP Negeri 1 Panei?
2. Bagaimana moral peserta didik yang dihasilkan setelah memiliki kepercayaan diri yang ditanamkan oleh guru di SMP Negeri 1 Panei?

B. Tinjauan Pustaka

(Fatimah, 2006) mengatakan: “Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya.” Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis, bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya.

Menurut (Zimmerer, 2009) dalam sikap dan keyakinan seseorang saat melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya adalah pengertian dari kepercayaan diri.

Menurut (Hakim, 2002) “Percaya diri ialah Suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan didalam hidupnya.”

(Suryana, 2001) mengemukakan bahwa “Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan.” Hal ini mengandung arti bahwa dalam prakteknya sikap kepercayaan diri ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melaksanakan tugas yang dihadapi.

Menurut (Angelis, 2003) ada tiga jenis kepercayaan diri yang perlu dikembangkan yaitu : Tingkah laku, Emosi, dan Kerohanian (spiritual). Hal yang berkenan dengan tingkah laku adalah percaya diri seseorang untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas, hal ini

hampir sama dengan percaya diri lahir. Percaya diri yang berkenan dengan emosi yaitu percaya diri individu untuk yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi baik memahami perasaan, menggunakan emosi untuk melakukan pilihan yang tepat, melindungi diri dari sakit hati, dan mengetahui cara bergaul yang sehat dan langgeng, hal ini hampir sama dengan percaya diri batin.

Rasa tidak percaya diri adalah suatu keyakinan negatif seseorang terhadap kekurangan yang ada diberbagai aspek kepribadiannya sehingga ia merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan didalam kehidupannya. Ciri – ciri yang tidak percaya diri dapat dilihat dari sikap atau perilaku individunya. Orang yang tidak percaya diri cenderung introvert atau menarik diri dari lingkungannya. Menurut (Hakim, 2002) Ciri – ciri tidak percaya diri adalah :

- a. Takut menghadapi ulangan.
- b. Menarik perhatian dengan kegiatan yang kurang wajar.
- c. Tidak berani bertanya dan menyatakan pendapat.
- d. Groggi saat tampil didepan kelas.
- e. Timbulnya rasa malu yang berlebihan.
- f. Tumbuhnya sikap pengecut.
- g. Sering mencontek saat menghadapi tes.
- h. Mudah cemas dalam menghadapi berbagai situasi.
- i. Salah tingkah dalam menghadapi lawan jenis.
- j. Tawuran dan main keroyok

Rasa percaya diri dapat mendorong seorang individu untuk mewujudkan harapan dan cita-cita, karena tanpa adanya rasa percaya diri maka seseorang akan cenderung ragu-ragu dalam mengambil tindakan dan pengambilan keputusan dan hal ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan angket tertutup, dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Panei Kab.Simalungun.

C. Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian,observasi dan pembagian angket kepada siswa maka peneliti dapat mengambil keputusan bahwa ada hubungan kepercayaan diri terhadap perilaku moral siswa, kepercayaan diri dengan moral berkaitan erat hal ini dilihat dari angket yang telah dibagi kepada siswa sebagai responden penelitian ini. Dengan menanamkan rasa kepercayaan diri kepada siswa maka dapat membentuk moral dari diri siswa tersebut dalam penanaman rasa kepercayaan diri disekolah sangat berpengaruh kepada moral siswa hal ini dapat kita lihat moral – moral yang dibentuk dari penanaman rasa kepercayaan diri disekolah melalui angket yang disebarkan dapat kita lihat dibawah ini. Maka persentase jawaban tertinggi setiap angket yang telah dibagi kepada siswa akan membuktikan moral apa yang

dibentuknya. Kriteria pembuktian kebenaran adalah dengan menghitung persentase tertinggi dari setiap angket yang telah dibahas satu – persatu.

Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat hasil dari penjelasan dari hasil angket dibawah ini:

1. Hampir semua siswa atau sebanyak 30 orang (79 %) siswa - siswi menyatakan bahwa mereka telah memiliki keberanian bertanya pada saat jam pelajaran setelah guru sering memberi motivasi, maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral kemandirian siswa.
2. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 35 orang (92%) siswa - siswi menyatakan bahwa mereka mengatakan ada perubahan semakin berani untuk aktif berbicara setelah guru sering membuat diskusi atau debat, maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral sopan santun.
3. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 30 orang (79 %) siswa - siswi menyatakan bahwa mereka memiliki rasa kepercayaan diri yang memiliki ciri dari kepercayaan lahiriah yaitu adanya sikap yang mampu mengendalikan perasaan dan mempunyai sikap yang baik, dimana masih menghargai pendapat orang lain, maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral sikap demokratis dan toleransi.
4. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 36 orang (95 %) siswa menyatakan bahwa ada perubahan pergaulan mereka setelah guru mengajarkan untuk mau bergaul dengan teman yang berbeda jenis dan suku, maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral tengang rasa,toleransi.
5. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 31 orang (82 %) menyatakan bahwa siswa memiliki perubahan untuk semakin bersikap sopan santun kepada orang yang usianya lebih tua, maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral perilaku sopan santun.
6. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 36 orang (95 %) menyatakan bahwa mereka memiliki rasa kepercayaan diri dan berperilaku yang baik dengan meleraikan temannya saat berkelahi,maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral peduli sosial.
7. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 32 orang (84 %) menyatakan bahwa memiliki perubahan untuk semakin berani dan bertanggung jawab setelah ikut di kegiatan ekstrakurikuler yang disuruh oleh guru, maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral disiplin dan kreatif.
8. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 33 orang (87 %) menyatakan bahwa memiliki kepercayaan diri yang baik dengan sering menyapa dengan ramah teman – teman di

sekolah nya, maka dengan moral ini moral yang dibentuk adalah moral bersahabat dan komunikatif

9. Lebih dari setengah atau sebanyak 29 orang (76 %) siswa menyatakan telah memiliki rasa percaya diri yang baik dengan selalu memberikan contoh sikap yang baik kepada teman, maka dengan angket ini moral yang dibentuk adalah moral kreatif.
10. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 32 orang (84 %) menyatakan mereka telah memiliki rasa kepercayaan diri yang sesuai dengan cerminan perilaku moral dengan mau membantu ketika temannya membutuhkan bantuan, maka dari angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral peduli sosial dan lingkungan.
11. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 30 orang (79 %) mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri dengan mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, maka dengan angket ini juga dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral religius.
12. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 31 orang (82 %) siswa menyatakan bahwa mereka memiliki rasa kepercayaan diri dengan berani menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman, maka dengan angket ini juga dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral demokratis.
13. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 34 orang (89%) siswa menyatakan bahwa mereka memiliki perubahan perilaku setelah guru selalu memotivasi untuk semakin percaya diri, maka dengan angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral percaya diri.
14. Lebih dari setengah atau sebanyak 29 orang (76 %) siswa menyatakan bahwa mereka telah memiliki rasa kepercayaan diri dengan berani menegur temannya dengan sopan saat berbuat salah, maka dengan angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral disiplin dan sosialitas.
15. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 32 orang (84 %) siswa menyatakan bahwa mereka memiliki rasa kepercayaan diri yang baik dengan berbicara yang sopan kepada guru ataupun temannya, maka dengan angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral komunikatif dan bersahabat.
16. Lebih dari setengah jumlah siswa atau sebanyak 29 orang (76 %) siswa menyatakan bahwa mereka telah memiliki rasa kepercayaan diri dan berani menegur dengan sopan temannya saat melanggar peraturan sekolah, maka dari angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral peduli sosial dan lingkungan.

17. Lebih dari setengah jumlah siswa atau sebanyak 32 orang (84 %) siswa menyatakan bahwa mereka suka bersosialisasi dirumah, disekolah ataupun dimasyarakat, maka dari angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral peduli sosial dan lingkungan.
18. Lebih dari setengah atau sebanyak 29 orang (76 %) siswa menyatakan bahwa mereka memiliki rasa percaya diri dengan berusaha mandiri menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, maka dari angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral tanggung jawab dan mandiri.
19. Hampir seluruh siswa atau sebanyak 37 orang (97 %) menyatakan bahwa mereka memiliki rasa percaya diri dengan mau terbuka kepada gurunya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, maka dari angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral jujur.
20. Hampir setengah atau sebanyak 29 orang (76 %) siswa menyatakan bahwa mereka telah memiliki rasa percaya diri yang menunjukkan rasa jujur dengan mengembalikan barang yang bukan miliknya, maka dari angket ini dapat diketahui moral yang dibentuk adalah moral jujur.

Dari uraian diatas maka peneliti berani menyatakan bahwa ada hubungan kepercayaan diri terhadap perilaku moral siswa dikelas VIII SMP NEGERI 1 Panei kabupaten.Simalungun karena dari adanya rasa percaya diri maka siswa akan mampu untuk memilih tindakan mana yang harus dilakukan termasuk menghasilkan perilaku positif, pembentukan perilaku tanggung jawab, mandiri, disiplin dan jujur ,menghormati dan menghargai orang, etika dan sopan santun, saling tolong menolong, sikap empati dan tidak egosentris, kreatif, percaya diri, memiliki motivasi yang tinggi. Hal itu berani dinyatakan peneliti karna persentase jawaban dari keseluruhan tiap- tiap angket.

D. Penutup

1. Terdapat ada hubungan dan berkaitan erat antara kepercayaan diri terhadap perilaku moral siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Panei.
2. Adapun perilaku moral yang dihasilkan dari adanya penanaman rasa kepercayaan diri dari guru kepada siswa dapat dilihat sebagai berikut.
 - a. Tanggung jawab, mandiri, disiplin dapat dilihat dari kebiasaan menghargai, menghormati guru maupun orang lain.
 - b. Jujur dapat dilihat melalui cara siswa dengan mengembalikan barang yang bukan miliknya

- c. Peduli sosial dan lingkungan, dapat dilihat melalui sikap siswa yang saling tolong menolong, berinteraksi sosial dengan baik, memiliki sikap empati dan tidak egosentris.
- d. Kreatif, percaya diri dapat dilihat dari siswa yang mampu memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya.

Daftar Pustaka

- Ainsiyah, E. D., & Hermes, C. D. (2020). Pengaruh Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP YP Keluarga Pematangsiantar. *Jurnal Moralita*, 1(2)
- De Angelis, Barbara, 2003, *Confidence (Percaya Diri)*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Fatimah, Enung, 2006, *Perkembangan peserta didik*. Bandung, Pustaka Setia
- Gultom, S., Purba, M. S., & Siringoringo, B. (2021). Peranan Guru Bimbingan Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Peserta Didik SMA Negeri 1 Silimakuta. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 62-78
- Gultom, S., Purba, M. S., & Sitohang, M. (2020). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Disiplin Belajar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Kelas VIII SMP Negeri 7 Pematangsiantar. *Jurnal Moralita*, 1(2)
- Hakim, Thursan, 2002, *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*, Jakarta, Puspa Swara
- Sitinjak, I. Y., Ainsiyah, E. D., & Purba, D. (2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Meningkatkan Etika Anak Didik Kelas VII Di SMP Negeri 2 Purba Simpang Haranggaol Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 10-18
- Sitopu, J. W. (2021). Pengaruh Karakter Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Moralita*, 2(1)
- Sunarto, Hartono, Agung, 2008. *Perkembangan Peserta didik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Suryana, 2001, *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Zimmerer, 2009, *Essential of Entrepreneurship and Small Business Management*, Jakarta, Salemba Empat

ASPEK HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT K.U.H.PERDATA

Humala Sitinjak¹, Imman Yusuf Sitinjak²

¹Dosen Fakultas Hukum USI

²Dosen Prodi PPKn FKIP USI

sitinjakhumala@gmail.com¹, immanjoes@gmail.com²

Abstrak

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menuntut surat perjanjian harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik sebagai wujud dari suatu perjanjian. Namun biasanya debitur (pembeli) yang selalu ingkar janji terhadap suatu perjanjian (wanprestasi) terhadap suatu kewajiban. Sehingga dengan wanprestasi yang dibuat oleh debitur terjadilah sengketa perdata. Perbuatan wanprestasi akan mengakibatkan perbuatan hukum, sehingga kreditur dapat menggugat debitur untuk menuntut hak - haknya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Metode yang digunakan penulis dalam pembahasan ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Peneliti melakukan research studi dengan cara studi pustaka yaitu Pada penelitian ini digunakan dengan cara membaca buku - buku dan pakar hukum dan peraturan / Undang - undang untuk membahas masalah penulisan sesuai dengan teori dan dasar hukum.

Pelaksanaan Perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Dengan demikian hak dari penjual (kreditur) adalah menerima harga jual dari barangnya dan sebaliknya menjadi kewajiban dari pembeli (debitur), sedangkan kewajiban penjual (kreditur) menyerahkan barang (obyek) jual beli sebagai hak dari pembeli (debitur). Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi bagi si debitur adalah membayar kerugian yang diderita oleh penjual (kreditur) dan menanggung resiko atas peristiwa obyek perjanjian apabila terjadi selama belum lunas serta membayar biaya perkara bila sampai di Pengadilan. Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian jual beli dilakukan terlebih dahulu dengan suatu perdamaian, tetapi bila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan maka Hakim di pengadilan yang memutuskan sesuai dengan hukum dan keyakinan Hakim setelah mendapat putusan yang tetap.

Kata Kunci : Wanprestasi, Jual Beli, Perjanjian

A. Pendahuluan

Pada dasarnya unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Orang yang memiliki kemampuan untuk membayar harga disebut pembeli di satu pihak dan yang menyerahkan barang disebut dengan penjual. Dalam kehidupan sehari – hari terjadi perbuatan hukum dengan melakukan berbagai perjanjian sesuai dengan keperluan bagi para pihak. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah dengan jual beli.

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menuntut surat perjanjian harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik sebagai wujud dari suatu perjanjian. Namun biasanya debitur (pembeli) yang selalu ingkar janji terhadap suatu perjanjian (wanprestasi)

terhadap suatu kewajiban. Sehingga dengan wanprestasi yang dibuat oleh debitur terjadilah sengketa perdata.

Perbuatan wanprestasi akan mengakibatkan perbuatan hukum, sehingga kreditur dapat menggugat debitur untuk menuntut hak – haknya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kadang – kadang antara pihak penjual dengan pembeli sangat buta akan hukum perjanjian, sehingga mereka ingkar janji tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya.

Dalam dunia perdagangan masyarakat secara umum selalu mengadakan perikatan dengan suatu kebiasaan setempat tanpa suatu perikatan yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan, padahal untuk menjamin kepastian hukum lebih baik dibuat dengan Akta Notaris apabila debitur melakukan perbuatan wanprestasi.

Adapun masalah – masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli ?
2. Bagaimanakah Aspek hukum akibat debitur (pembeli) yang melakukan wanprestasi?
3. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdata?

B. Tinjauan Pustaka

Perjanjian Pada pasal 1313 KUH Perdata menurut Subekti, didefinisikan sebagai:“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Subekti, 2003). Subekti sendiri berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu“ (Subekti, 1987).

Sejalan dengan subekti, dimana Abdulkadir berpendapat perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis (Abdulkadir, 2000)

Secara yuridis, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat - syarat tertentu. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan harus dipenuhi empat syarat, yaitu :1. Sepakat mereka untuk mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal yang tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Jenis - jenis perjanjian ada 10 (sepuluh) yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dan dikelompokkan menjadi 5 (lima) seperti:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

2. Perjanjian percuma dan perjanjian atas hak yang membebani
3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama
4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian oblogatoir
5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Sebagaimana disebut pada pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan bersumber dari undang - undang dan perjanjian. Tentang hapusnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata adalah karena:

1. Pembayaran
2. Penawaran tunai, diikuti penyimpanan dan penitipan
3. Pembaharuan utang atau novasi
4. Perjumpaan utang atau konvensasi
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utangnya
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Batal atau pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewatnya waktu

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam pembahasan ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Peneliti melakukan research studi dengan cara studi pustaka yaitu Pada penelitian ini digunakan dengan cara membaca buku-buku dan pakar hukum dan peraturan/Undang-undang untuk membahas masalah penulisan sesuai dengan teori dan dasar hukum.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Jual Beli Menurut KUH Perdata.

Pelaksanaan jual beli adalah hal yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Awal terlaksananya jual beli adalah karena keinginan si pembeli dan kesepakatan harga dengan penjual. Kesepakatan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perjanjian menurut KUH Perdata. Pada dasarnya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas - luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, yang berisi dan bermacam apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan itu termuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”.

Subekti menyimpulkannya dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa “pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata itu seolah - olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang”.

Namun demikian agar perjanjian yang kita buat dapat berlaku sebagai undang - undang, tentunya perjanjian tersebut harus memenuhi syarat - syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Ketentuan yang termuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini dikenal dengan azas kebebasan berkontrak. Dengan adanya azas kebebasan berkontrak tersebut berarti bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap. Artinya, pasal – pasal itu sebenarnya boleh disingkirkan bila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan - ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian, jika mereka tidak membuat ketentuan - ketentuan sendiri maka berlakulah ketentuan dalam hukum perjanjian itu.

Meskipun azas kebebasan berkontrak telah memberikan kebebasan sedemikian rupa, namun ditemui pengecualian terhadap berlakunya azas tersebut. Pengecualian itu berarti para pihak tidak boleh menyingkirkan pasal - pasal tertentudalam hukum perjanjian. Pengecualian itu hanya berlaku jika undang-undang sendiri menyatakan demikian. Misalnya pasal 1494 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Kata - kata “persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal” menunjukkan bahwa ketentuan pasal 1494 KUH Perdata tersebut tidak boleh disingkirkan begitu saja. Pengecualian azas ini juga berlaku dalam hal pasal yang bersangkutan merupakan pasal yang bersifat ketertiban umum, misalnya pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*togooder trouw*). Norma hukum ini merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berlaku baik terhadap perjanjian yang dibentuk berdasarkan kepada azas kebebasan berkontrak maupun terhadap perjanjian yang dikenal dalam Buku III KUH Perdata, seperti pada jual beli.

Dalam hukum benda, itikad baik adalah suatu anasir subyektif yaitu mengenai subjek / orang yang membuat perjanjian. Anasir subyektif inilah yang dimaksudkan oleh pasal 1338

ayat (3) dengan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesesuaian. Sehingga dengan demikian yang menjadi ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian tersebut adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.

R. Subekti mengatakan : “Dalam pasal 1338 itu pula ditetapkan bahwa semua perjanjian harus “dilaksanakan secara jujur”. Maksud kalimat ini ialah bahwa caranya menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan”.

Pada uraian ini R. Subekti mengartikan istilah itikad baik itu dengan kejujuran. Seorang penjual yang beritikad baik adalah orang yang jujur. Seorang penjual dapat dikatakan berbuat bertentangan dengan itikad baik jika ia menuntut suatu pelaksanaan perjanjian justru pada suatu saat yang merugikan kepada si debitur sedangkan itu diketahui oleh si kreditur tersebut.

Untuk inilah dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata kepada Hakim pengadilan diberikan wewenang / kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaannya melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti, bahwa Hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut hukum tersebut akan bertentangan dengan itikad baik.

Seperti diketahui, bahwa pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat). Seterusnya ayat (3) pasal 1338 KUH Perdata itu dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan. Demikianlah hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian dan memenuhi tuntutan keadilan.

Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi / ditepati. Namun dalam menuntut dipenuhinya janji ini, janganlah ditinggalkan norma – norma keadilan atau kepatutan. Berlakulah adil dalam menuntut pemenuhan janji, demikian maksudnya pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata itu.

Dengan berpedoman kepada semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka Hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu amat menyinggung rasa keadilan. Hakim dengan memakai alasan itikad baik dapat mengurangi atau menambah kewajiban - kewajiban yang termaktub dalam suatu perjanjian untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan atau kepatutan. Justru karenanya di samping kepastian tentang mengikatnya suatu janji dalam keadaan normal ada suatu kewaspadaan untuk mencegah pelaksanaan yang akan memperkosa rasa keadilan. Dan kekuasaan mencegah eksese – eksese ini diletakkan di tangan

Hakim, dan jika perlu ada yang berwenang untuk menghapuskan sama sekali suatu kewajiban kontraktuil.

Persoalan apakah suatu pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik atau tidak adalah suatu persoalan yuridis atau persoalan umum, yaitu atas penilaian Hakim yang telah mempunyai putusan hukum yang tetap.

2. Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Menurut K.U.H. Perdata

Istilah wanprestasi pada bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk. Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan “untuk menterjemahkan perkataan wanprestasi itu digunakan istilah ketiadaan pelaksanaan perjanjian”. Namun demikian dalam penulisan selanjutnya tetap digunakan istilah wanprestasi.

R. Subekti membagi 4 (empat) macam wanprestasi itu bagi seorang debitur, yaitu:

- a. “Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjkannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

Tiga macam wanprestasi yang pertama biasanya terjadi pada perikatan (perjanjian) untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Sedangkan macam wanprestasi yang keempat terjadi dalam perikatan (perjanjian) untuk tidak melakukan sesuatu. Pembagian wanprestasi seperti di atas memang agak lebih terperinci. Biasanya untuk wanprestasi yang pertama dan keempat digabungkan menjadi satu, yaitu “tidak memenuhi prestasi sama sekali”. Sehingga kita jumpai tiga macam wanprestasi:

1. Tidak memenuhi perjanjian sama sekali
2. Terlambat memenuhi perjanjian
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sempurna.

Seorang yang melakukan wanprestasi adalah orang yang lalai dalam memenuhi perjanjian yang akan diwajibkan. Menurut pasal 1238 KUH Perdata, seorang debitur menjadi lalai dalam 2 (dua) hal, yaitu :

1. Bila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Kata perintah dalam pasal 1238 tersebut berarti teguran atau tuntutan oleh pihak berhak (kreditur) ditujukan kepada pihak berwajib (debitur) dengan perantaraan Juru Sita supaya pihak berwajib (debitur) memenuhi apa yang termuat dalam perjanjian, segera atau tempo yang disebutkan dalam teguran itu. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan

sebutan *sommatic*. “Surat perintah yang dimaksud pasal 1238 KUH Perdata ialah teguran (*sommatic*) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan”. Dengan demikian surat perintah itu merupakan *deurwaarder exploit*, yang kadang – kadang disebut *exploit* yaitu “suatu salinan daripada tulisan yang dibuat terlebih dahulu oleh Juru Sita dan diberikan kepada yang bersangkutan”.

Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat”. Teguran (*sommatic*) ini diperlukan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan perjanjian.

Pasal 1238 KUH Perdata berada dalam Buku III KUH Perdata Bab I Bagian II yaitu mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu. Berarti *sommatic* hanya diperlukan bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Sedangkan bagi perikatan/perjanjian untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu tidak diperlukan *sommatic* agar supaya debitur dikatakan lalai. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut sepenuhnya benar.

Untuk perikatan (perjanjian) tidak melakukan sesuatu, hal ini ada benarnya, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1242 KUH Perdata, yang menyebut : “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya , rugi dan bunga”. Jadi dalam perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, seorang debitur sudah dianggap lalai atau melakukan wanprestasi jika ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dengan demikian tidak diperlukan suatu teguran (*sommatic*) lagi.

Untuk perikatan (perjanjian) untuk melakukan sesuatu memang tidak ada petunjuk dalam KUH Perdata, apakah diperlukan *sommatic* atau tidak. Namun demikian dalam praktek, *sommatic* juga diperlukan bagi perikatan (perjanjian) untuk melakukan sesuatu.

2. Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Ketentuan ini juga berlaku bagi perikatan (perjanjian) untuk memberikan sesuatu, contohnya ialah misalnya : A menyuruh seorang penjahit untuk membuat pakaian yang digunakan pada hari Senin tanggal 14 Januari 1991 dan ditetapkan selesai pada hari Minggu tanggal 13 Januari 1991. Jika pada saat tanggal 13 Januari si penjahit belum juga dapat memberikan pakaian itu, maka ia dianggap lalai untuk memberikan sesuatu.

Dalam hukum perikatan ada dikenal 4 (empat) akibat wanprestasi, seperti yang terdapat di bawah ini :

1. Membayar ganti rugi

2. Membatalkan atau memutuskan perjanjian.
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara pengadilan

Di atas telah diterangkan mengenai wanprestasi dalam suatu perjanjian. Apabila undang - undang menyebutkan rugi, adalah kerugian yang nyata dapat diduga atau diperkirakan/diperinci pada saat perikatan itu diadakan timbul sebagai akibat ingkar janji.

Dalam hukum perdata, undang-undang menentukan besarnya ganti rugi seperti yang tersebut di bawah ini :

1. Besarnya ganti rugi itu ditentukan oleh undang - undang (pasal 1250 KUH Perdata).
2. Para pihak yang menentukan sendiri besarnya kerugian dalam perjanjian (pasal 1245 KUH Perdata).
3. Jika tidak ada ketentuan dari poin 1 dan 2 di atas, maka besarnya ganti rugi harus ditentukan berdasarkan besarnya kerugian yang benar – benar yang telah terjadi atau dapat diduga sedemikian rupa, sehingga kekayaan kreditur harus sama seperti seandainya kreditur memenuhi kewajibannya. Kerugian yang melampaui batas yang diduga tidak boleh ditimpakan pada debitur dalam perjanjian secara umum.

Dari ketentuan - ketentuan tersebut di atas terdapat 2 (dua) pembatasan kerugian itu, yaitu:

1. Kerugian yang dapat diduga saat membuat perjanjian.
2. Kerugian sebagai akibat langsung karena wanprestasi

Terhadap membatalkan atau memutuskan perjanjian menurut pasal 1266 KUH Perdata, dikatakan pada ayat:

- (1)Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan - persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2)Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.
- (3)Permintaan ini juga dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan.
- (4)Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah lebih leluasa, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Maksud dari pasal 1266 KUH Perdata ini adalah: bila ada dalam satu pihak melakukan wanprestasi pada suatu perjanjian timbal balik, misalnya jual beli, maka pihak lain dengan itikad baik itu dapat membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat Hakim di pengadilan.

Peralihan resiko diatur pada pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi: “Jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak saat kelahiran, kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Pasal 1237 KUH Perdata ini, menegaskan dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitur, maka debitur lah yang membayar ganti rugi dan bunga, bila debitur tersebut tidak mampu menyerahkan benda dan merawatnya, karena kesalahan, yaitu meliputi kelalaian dan kesengajaannya.

Pada pasal 192 R.B.G./181 H.I.R. menyatakan: “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”.

Dengan sampainya perkara di pengadilan akibat suatu wanprestasi, maka bila ada biaya-biaya perkara menurut ketentuan pasal 192 R.B.G./181 H.I.R akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara.

Dari penjelasan yang diterangkan di atas akibat wanprestasi yang dilakukan dalam suatu perjanjian akan menanggung segala akibat hukum yang diatur pada hukum perdata dan Acara Perdata. Hal ini telah diterangkan di atas bahwa suatu perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak sebagaimana suatu undang-undang bagi mereka untuk dilaksanakan.

3. Peringatan Serta Penyelesaian Terhadap Wanprestasi

Dalam dunia perjanjian, tidak selamanya mulus di antara para pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Padahal prestasi diharapkan dalam pelaksanaan suatu perjanjian, karena perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak untuk dilaksanakan. Misalnya kreditur memberi barang kepada debitur yang telah ditentukan sesuai dengan waktu, dan sebaliknya debitur harus mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga bila ada perjanjian.

Karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya saat itulah sudah wanprestasi debitur. Namun dalam hal perjanjian tidak ada ditentukan waktu pembayaran, tentu kreditur perlu memperingati debitur guna prestasinya. Peringatan itu dibuat secara tertulis kepada debitur untuk melaksanakan prestasi, biasanya surat peringatan itu telah dibuat waktu pemenuhannya. Jadi dengan tidak dibayar pada tanggal yang ditentukan, maka debitur sudah tidak mengindahkan prestasi, sehingga dalam hal ini debitur dianggap lalai. Dan sebaliknya surat peringatan (sommatie) yang dibuat oleh kreditur ini dibuat dengan surat tanda terima (ekspedisi) atau juga bias melalui Kepala Desa / Kelurahan, guna surat bukti pada pengadilan bila ada suatu gugatan bahwa debitur telah wanprestasi. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu tertentu atau tidak. Pokoknya sejak perikatan

itu berlaku, atau selama perikatan itu berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu, maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

Setelah ada peringatan (sommatie) dari kreditur adakalanya debitur dipersidangkan menyatakan tidak wanprestasi, hal ini biasa terjadi karena debitur mempertahankan nama baik kepada masyarakat, mengingat hubungan dengan lalu lintas perdagangan dengan pihak ketiga . Perkataan debitur tidak wanprestasi pada pengadilan sering terjadi walaupun peringatan (sommatie) dilakukan oleh Juru Sita dari pengadilan, untuk itu diserahkan kepada Hakim yang memeriksa.

Dalam perjanjian jual beli yang diharapkan adalah pelaksanaan isi perjanjian dengan suatu itikad baik bagi penjual dan pembeli berupa prestasi yaitu kewajiban debitur dalam setiap perikatan. Namun tidak jarang debitur tidak melaksanakan kewajiban sehingga dia disebut wanprestasi.

Di atas telah disebut akibat hukum wanprestasi. Untuk memenuhi akibat hukum tersebut dapat dilakukan penyelesaian dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Melakukan perdamaian.
2. Gugatan perdata melalui pengadilan.

Kedua bentuk penyelesaian di atas, penulis akan menerangkan menurut hukum sebagaimana disebut di bawah ini.

Menurut ketentuan KUH Perdata pasal 1851 yang berbunyi: “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.

Bila kita lihat pasal 1851 KUH Perdata ini, yang paling pokok adalah untuk menghindari perselisihan yaitu dengan suatu persetujuan mengadakan perdamaian. Dalam penyelesaian perkara atau perselisihan antara penjual dengan pembeli karena wanprestasi yang dilakukan pembeli. Namun perselisihan sangat mudah diselesaikan dengan suatu perdamaian. Perdamaian itu ada 2 (dua) tingkatan yang dilakukan antara pihak yang berselisih, yaitu:

- a. Perdamaian yang dilakukan penjual dan pembeli

Melalui perdamaian terhadap wanprestasi dapat mengakhiri perselisihan setelah ada peringatan dari pihak kreditur. Perdamaian pada tingkatan yang pertama ini. Bila telah tercapai dengan suatu mufakat tentu sudah selesai perselisihan dan tidak perlu lagi sampai ke pengadilan. Setelah selesai perdamaian ini, ada baiknya dibuat surat perdamaian dengan suatu akta di bawah tangan sebagai bukti bagi pihak debitur bahwa wanprestasi sudah selesai atau

berakhir perselisihan, jadi tidak perlu sampai ke pengadilan, cukup dengan perjanjian di atas segel dan dibuat saksi – saksi.

b. Perdamaian di pengadilan

Sudah merupakan suatu kelaziman bila pihak penjual suatu gugatan ke Pengadilan Negeri, bila tidak ada suatu itikad baik dari pembeli untuk menyelesaikan prestasinya, bahkan setelah ada surat peringatan dari penjual untuk penyelesaian prestasi, bahkan tidak mungkin lagi debitur menyelesaikannya dan menghindari prestasi dengan berbagai alasan.

Gugatan yang ditempuh oleh penjual di pengadilan dengan suatu surat penetapan sidang dari pengadilan dan sebelum sidang telah juga pengadilan melalui Penitera Pengadilan membuat surat panggilan persidangan sesuai dengan tugas Hakim dalam hukum acara perdata, yaitu menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan suatu syarat perjanjian sebagaimana telah diterangkan pada pasal 1320 KUH Perdata.

Dan bila kedua belah pihak yang berperkara telah hadir pada sidang pertama di pengadilan, di mana Hakim yang memeriksa perkara harus berusaha mendamaikan mereka sesuai dengan pasal 130 H.I.R. dan pasal 154 R.B.G. Dan bila para pihak sepakat untuk berdamai, maka Hakim akan mengundurkan sidang. Jadi kedua belah pihak membuat perdamaian di luar persidangan sesuai dengan sistem terbuka sebagaimana hukum perjanjian pada umumnya dan tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai syarat perdamaian yang sah, sesuai dengan azas konsensualitas.

Adapun perdamaian yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan tertulis pada kertas bermaterai atau segel, ini disebut dengan suatu akte di bawah tangan yang akan dibawa ke Hakim.

Pada sidang berikutnya; Hakim meminta surat perdamaian yang mereka buat itu, dan pada sidang tersebut, Hakim membacakan isi perdamaian itu di hadapan para pihak. Setelah selesai dibaca, maka Hakim juga menanyakan kekurangan dan menanyakan kepada kedua belah pihak tentang kebenaran akta di bawah tangan yang dibuatnya itu. “Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuatlah suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan pasal 154 R.B.G. dan pasal 130 H.I.R. ayat (2), “Akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Dengan demikian, perjanjian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht van gewijade*) dan terakhir.

Suatu sengketa perselisihan atas wanprestasi dapat dilakukan melalui gugatan pengadilan apabila para pihak tidak dapat melakukan perdamaian di luar pengadilan maupun

yang diajukan Hakim pada sidang pertama. Tugas Hakim menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman disebut: Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, bahwa Hakim bersifat pasif atau menunggu dan bukan seperti perkara pidana yang bersifat aktif. Hakim pada pemeriksaan di pengadilan akan berpedoman bukti – bukti perjanjian dan perbuatan wanprestasi pembeli bila tidak membayar harga barang yang dibelinya dan berdasarkan keyakinan Hakim. Pada putusan yang diambil Hakim pada acara perdata tidak dapat melebihi yang dituntut penggugat (penjual).

Dalam putusan pengadilan melalui Hakim dapat berupa keputusan pokok mengadili pembeli yang wanprestasi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian penggugat.
3. Menghukum tergugat membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

D. Penutup

1. Perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Dengan demikian hak dari penjual (kreditur) adalah menerima harga jual dari barangnya dan sebaliknya menjadi kewajiban dari pembeli (debitur), sedangkan kewajiban penjual (kreditur) menyerahkan barang (obyek) jual beli sebagai hak dari pembeli (debitur).
2. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi bagi si debitur adalah membayar kerugian yang diderita oleh penjual (kreditur) dan menanggung resiko atas peristiwa obyek perjanjian apabila terjadi selama belum lunas serta membayar biaya perkara bila sampai di Pengadilan.
3. Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian jual beli dilakukan terlebih dahulu dengan suatu perdamaian, tetapi bila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan maka Hakim di pengadilan yang memutuskan sesuai dengan hukum dan keyakinan Hakim setelah mendapat putusan yang tetap.

Daftar Pustaka

Ambarita, L. M., Sitingjak, H., Sitingjak, I. Y., & Sitanggang, U. F. (2022). Aspek Hukum Perdata Tentang Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kost Yang Dilakukan Secara Lisan Dan Nota Bon Pembayaran. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 38-52

-
- Karima, S. M. (2021). Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh. *Jurnal de jure*, 13(1).
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).
- Mendrofa, K. N., Telaumbanua, B. K., & Zulkifli, S. (2021). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT. G/2018/PN. GST). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 248-257.
- Muhammad. Abdulkadir., 2000, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda / Umrroh Di Inddonesia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 62-76
- Saragih, K. W. (2020). Tinjauan Harta Bersama Yang Dapat Menjadi Objek Dan Sebagai Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 28-39
- Sitinjak, I. Y. (2020). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Ladang Dalam Status Sewa Yang Belum Berakhir. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 19-27
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R., 1987, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Wardani, N. K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabbupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 60-67.